



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 360/352 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA BANJIR, LONGSOR,
ANGIN PUTING BELIUNG/RIBUT DALAM STATUS TANGGAP DARURAT
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Gubernur Jawa Tengah Tanggal 21 Oktober Tahun 2020 Nomor 440/0014273 perihal Antisipasi bencana banjir longsor dan Buletin Prakiraan Musim Hujan 2020/2021 Provinsi Jawa Tengah dari Stasiun Klimatologi Semarang, Awal musim hujan di Purbalingga wilayah Utara, Timur, Selatan dan Barat Laut diperkirakan pada bulan Oktober Dasarian I, wilayah Barat pada bulan Oktober Dasarian II, sedangkan Puncak Musim Hujan wilayah Timur, Selatan dan Barat pada bulan Januari 2021 dan wilayah Utara dan Barat Laut pada bulan Februari 2021, dengan panjang musim hujan antara 22-27 Dasarian, yang berpotensi terjadi bencana banjir, tanah longsor dan angin ribut/puting beliung di Wilayah Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Padamara, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Kertanegara;
- b. bahwa pada bulan Desember 2020 telah terjadi bencana banjir, longsor, dan angin puting beliung/ribut di Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, Kaligondang, Pengadegan, Mrebet, Karangmoncol, Bobotsari, Bojongsari, dan Karanganyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung/Ribut Dalam Status Tanggap Darurat Di Kabupaten Purbalingga;

A, s

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung/Ribut Dalam Status Tanggap Darurat Di Kabupaten Purbalingga.



- KEDUA : Penetapan Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Masa berlaku Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Jakarta;
4. Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala DINSODALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
13. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga;
14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
15. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
16. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.